






## STANDAR MUTU PENELITIAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

|                |  |
|----------------|--|
| Kode Dokumen   | : SPMI-FT/TI/A/002-5   |
| Revisi         | : -  |
| Tanggal        | : Agustus 2017   |
| Diajukan Oleh  | : Ketua Program Studi Informatika<br><br>Asnati, S.T., M.T. |
| Diperiksa Oleh | : Wakil Dekan I<br><br>La Baride, S.T., M.T.                |
| Disetujui Oleh | : Dekan<br><br>Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.             |

## DAFTAR ISI

| No | Keterangan   | Halaman |
|----|--|---------|
| 1  | Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin |         |
| 2  | Definisi / Istilah yang digunakan                    |         |
| 3  | Rasional Standar                                     |         |
| 4  | Pernyataan Standar                                   |         |
| 5  | Prosedur   |         |
| 6  | Kualifikasi Pejabat Yang Terkait                     |         |
| 7  | Strategi Pencapaian Standar                          |         |
| 8  | Referensi  |         |



# **STANDAR MUTU PENILITAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**

## **1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

### **1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi**

#### **1. Visi :**

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

#### **2. Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar professional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika.

#### **C. Tujuan :**

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

## 2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. Peneliti adalah dosen dan atau mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian baik secara perorangan maupun kelompok.
2. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan universitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Jurnal Penelitian adalah laporan peneliti yang telah dilakukan secara ilmiah dan diterbitkan bersama-sama hasil penelitian lain.
4. e-Journal adalah jurnal penelitian yang bisa diakses secara online.

## 3. RASIONAL STANDAR

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

## 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

| NO STD | STANDAR  | STANDAR TURUNAN   | INDIKATOR   | DOKUMEN                           | PIC                                     |
|--------|--|---|---|-----------------------------------|---|
| 4.1.   | Kepala LPPM membentuk Komisi Etik Penelitian ( <i>Ethical Peer Reviewer</i> ) agar peneliti dapat menjaga etika penelitian pada setiap pelaksanaan kegiatan penelitian | Setiap peneliti dosen atau mahasiswa baik secara individu maupun kelompok wajib mematuhi etik penelitian dan mengikuti arahan yang diberikan oleh komisi etik penelitian di tiap fakultas | Tinjauan ( <i>review</i> ) aspek etik penelitian sudah sesuai pedoman minimal 75% | Pedoman Etika Penelitian Unidayan | Kepala LPPM<br><br>Dekan<br><br>Kaprodi |

| NO STD | STANDAR   | STANDAR TURUNAN   | INDIKATOR   | DOKUMEN                        | PIC                           |
|--------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 4.2.   | Setiap mahasiswa tingkat akhir memperoleh layanan bimbingan penelitian sesuai SK Pembimbing Penelitian yang dikeluarkan Fakultas Tekniks setiap tahun akademik. | Setiap mahasiswa dibimbing dua dosen pembimbing selama menyelesaikan tugas akhir / skripsi setiap tahun berjalan. | 95% Penyelesaian tugas akhir / skripsi sesuai dengan SK Pembimbing Penelitian                           | SK Pembimbing Penelitian       | Kaprodi Pembimbing Penelitian |
| 4.3    | Setiap mahasiswa memperoleh layanan bimbingan PKM penelitian Setiap awal semester genap   | Setiap mahasiswa memperoleh layanan seorang Pembimbing penelitian di tiap judul PKM-P                             | Pembimbing PKM-P merupakan dosen yang memiliki kompetensi di bidang kegiatan PKM- Penelitian mahasiswa. | Surat Tugas Pembimbing PKM-P   | Kaprodi                       |
| 4.4    | Dekan Fakultas Teknik menetapkan pedoman kualifikasi peneliti setiap lima tahun.  |   | Tersedianya pedoman kualifikasi peneliti  | Pedoman kualifikasi penelitian | Ketua LPPM                    |
| 4.5    | Ketua Program Studi melakukan pengawasan kualifikasi peneliti terhadap linieritas topik penelitian sesuai kompetensi peneliti setiap tahun.                     |   | Tersedianya data kualifikasi peneliti   | Laporan kualifikasi peneliti.  | Ketua LPPM                    |

## 5. **PROSEDUR**

### 5.1. Penetapan Standar

1. Kepala LPPM menetapkan standar peneliti berdasarkan visi, misi, Rencana Induk Penelitian dan Roadmap penelitian Unidayan.
2. Dekan melalui Wakil Dekan I menetapkan rencana dan sasaran mutu penelitian.

### **5.2. Pelaksanaan Standar**

LPPM bekerjasama dengan Program Studi Informatika merencanakan dan mengkoordinasikan serta memantau peneliti yang merupakan dosen dan mahasiswa di Prodi Informatika.

### **5.3. Evaluasi Standar**

1. Melakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian standar peneliti.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar peneliti.

### **5.4. Pengendalian Standar**

1. Ketua LPPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi peneliti, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan standar.
2. Ketua LPPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar.
3. Ketua LPPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
4. Ketua LPPM, Wakil Dekan I dan Kaprodi memantau dan membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.

### **5.5. Peningkatan Standar**

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar peneliti tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi standar peneliti.
4. Lakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi standar peneliti baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar peneliti sebelumnya.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar peneliti sehingga diperoleh standar peneliti yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

## 6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

|               | <b>P-<br/>Penetapan</b> | <b>P-<br/>Pelaksanaan</b> | <b>E-<br/>Evaluasi</b> | <b>P-<br/>Pengendalian</b> | <b>P-<br/>Peningkatan</b> |
|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Kepala LPPM   | √                       |                           | √                      | √                          | √                         |
| Wakil Dekan 1 |                         | √                         | √                      | √                          | √                         |
| Kaprodi       |                         | √                         | √                      | √                          | √                         |

## 7. STRATEGI

1. Kepala LPPM melalui Dekan membuat Pedoman Etika Penelitian di masing-masing Fakultas.
2. Setiap mahasiswa tingkat akhir yang merencanakan penelitian sudah membuat rancangan proposal minimal semester VII untuk program sarjana dan semester III untuk program magister.
3. Kaprodi sudah membuat perencanaan Dosen Pembimbing Penelitian pada saat mahasiswa memprogramkan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis.
4. Dosen Pembimbing PKM-P dan mahasiswa yang dibimbing telah menyiapkan proposal penelitian paling lambat akhir Januari setiap tahun berjalan.

## 8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Unidayan
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Fakultas dan Program Studi

- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Unidayan
- 11) Peninjauan Kurikulum Program Studi